



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 003/Kep.846-Huk.

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K-3)
TINGKAT KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DALAM RANGKA PERINGATAN KE 95
HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2003

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 003/423-BPOD tanggal 5 Mei 2003;
2. Berita Acara Penilajan tanggal 19 Mei 2003 yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Tim Penilai;
- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Bandung terhadap lingkungan sehingga dapat menciptakan kondisi yang genah merenah dan tumaninah bagi masyarakat perlu dilakukan upaya oleh aparatur pemerintah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tingkat Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan Kota yang tertib, bersih dan indah yang pelaksanaannya bersamaan dengan Peringatan Ke 95 Hari Kebangkitan Nasional, dan untuk itu telah dikeluarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 003/423-BPOD tanggal 5 Mri 2003;
- c. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penilai Lomba Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, telah menetapkan para juara lomba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penilaian tanggal 19 Mei 2003;
- d. bahwa untuk penetapan juara lomba sebagaimana dimaksud huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi selaku Ketua Umum Penyelenggaraan Peringatan Ke 95 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2003 Nomor 12/KEP/M.KOMINFO/2/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pembentukan Panitia dan Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2003;
 2. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 003.I/SK.509-Huk/96 tanggal 15 Agustus 1996 tentang Pembentukan Panitia Tetap Peringatan Hari-hari Besar Nasional Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penetapan Juara Lomba Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka Peringatan Ke 95 Hari Kebangkitan Nasional.
- KEDUA : Susunan dan hadiah juara lomba sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.


- KETIGA : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, Kode Rekening 2.01.03.08.1.1.05.02.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Mei 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

H. HAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 003/Kep.846-Huk.
TANGGAL : 23 Mei 2003

PENETAPAN JUARA LOMBA KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K-3)
TINGKAT KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DALAM RANGKA PERINGATAN KE 95
HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2003


| NO | JUARA | KECAMATAN | HADIAH |
|----|------------|--------------|--|
| 1 | I | BANDUNGKIDUL | 1. PIAGAM 2. PIALA 3. UANG PEMBINAAN Rp. 1.000.000 |
| 2 | II | LENGKONG | 1. PIAGAM 2. PIALA 3. UANG PEMBINAAN Rp. 750.000 |
| 3 | III | MARGACINTA | 1. PIAGAM 2. PIALA 3. UANG PEMBINAAN Rp. 600.000 |
| 4 | Harapan I | COBLONG | 1. PIAGAM 2. PIALA 3. UANG PEMBINAAN Rp. 500.000 |
| 5 | Harapan II | REGOL | 1. PIAGAM 2. PIALA 3. UANG PEMBINAAN Rp. 500.000 |

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

H. HANAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

